

**ANALISIS TINGKAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DI KPP
PRATAMA SIDOARJO SELATAN**

SKRIPSI



Oleh:

NINDY HENDRIANA DEWI

1512311059/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2019

**ANALISIS TINGKAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DI KPP
PRATAMA SIDOARJO SELATAN
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh:

NINDY HENDRIANA DEWI

1512311059/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DI KPP
PRATAMA SIDOARJO SELATAN**


Yang Diajukan

NINDY HENDRIANA DEWI

1512311059/FEB/AK

Disetujui untuk ujian Skripsi oleh

Pembimbing I




Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA

NIDN 0711115801

Tanggal: 01-07-2019

Pembimbing II




Nur Lailiyatul Anayah, SE., M.Ak

NIDN 0713097401

Tanggal: 01-07-2019

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya**



Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra., Ec., MM

NIDN 0703106403

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) DI KPP
SIDOARJO SELATAN**

Yang diajukan

NINDY HENDRIANA DEWI
1512311059/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan Dan'diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Akuntansi
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2019

Pembimbing I

Dra.Kusni Hidayati, M.Si.,Ak.,CA
NIDN 071115801

Tim Penguji

Ketua

Mahsina.,SE.,M.Si
NIDN 0717047803

Pembimbing II

Nur Lailatul Inayah,SE.,M.,Ak
NIDN 0713097401

Sekretaris

Prof. Dr.,Musriha,Dra.,Ec.,M.Si
NIDN 0019085801

Anggota

Dra.Kusni Hidayati, M.Si.,Ak.,CA
NIDN 071115801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM
NIDN 0703106403

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat , nikmat dan karunianya, sehingga dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul ‘Analisis Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan’ . Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi gelar sarjana pada Universitas Bhayangkara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigadir Jendral Polisi (Purn) Drs Edy Prowoto, SH.,M.HUM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr., Hj.,Siti Rosyafah.,Dra.,Ec.,M.M , selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE,Msi, selaku Ketua Progran Studi Akuntansi
4. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si.,Ak.,CA. selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran memberikan saran bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak. selaku dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran

memberikan saran bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Tiada lain yang dapat penulis lakukan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas para pihak yang penulis sebutkan diatas.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dalam berbagai aspek, harapan penulis semoga di masa mendatang penulis mampu melengkapinya dan menyempurnakannya. Akhir kata penulis menyampaikan semoga penelitian ini bermanfaat.

Surabaya, 3 Juli 2019

Nindy Hendriana Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	17

2.2.1 Perpajakan.....	17
2.2.2 Sistem Administrasi Perpajakan.....	25
2.2.3 Teknologi Informasi Perpajakan.....	29
2.2.4 Fasilitas Teknologi Infomasi Perpajakan.....	31
2.3 Kerangka Konseptual.....	42
2.4 Research Question.....	43
2.4.1 Mini Research Question.....	43
2.4.2 Model Analisis.....	44
2.4.3 Proposisi yang digunakan.....	45
2.4.4 Penegasan Logis antara proposisi dan data.....	45
2.5 Desain Studi Kualitatif.....	46

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	47
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	49
3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	49
3.4 Lokasi dan Waktu penelitian.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek penelitian.....	58
4.1.1 Sejarah Pendirian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan	58

4.1.2 Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo	
Selatan.....	60
4.1.3 Wilayah Kerja dan visi misi kantor pelayanan pajak pratama	
Sidoarjo selatan.....	61
4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo	
Selatan	62
4.2. Diskripsi Data Penelitian.....	64
4.2.1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama	
Sidoarjo Selatan.....	64
4.2.2. Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan Wajib	
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.....	68
4.2.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP	
Pratama Sidoarjo Selatan.....	71
4.3. Pembahasan	76
4.4 Interpretasi.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	81

5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kebijakan Umum Perpajakan 2019.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.2 Aplikasi Perpajakan.....	41
Tabel 2.5 Desain Studi Kualitatif.....	46
Tabel 4.1 Rekapitulasi jumlah WPOP terdaftar.....	65
Tabel 4.2.Rekapitulasi Jumlah WPOP Wajib SPT.....	66
Tabel 4.3.Rekapitulasi Pencapaian Target Penyampaian SPT Online.....	70
Tabel 4.4 Realisasi Pelaporan SPT WPOP.....	72
Tabel 4.5 Rasio Kepatuhan WPOP.....	74

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak.....	2
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 2.4 Model Analisis.....	44
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Selatan.....	62
Gambar 4.2.Rekapitulasi Jumlah WPOP Terdaftar.....	66
Gambar 4.3.Rekapitulasi Jumlah WPOP Wajib SPT.....	68
Gambar 4.4 Realisasi Pelaporan SPT Online WPOP.....	71
Gambar 4.5 Realisasi Pelaporan SPT WPOP.....	74
Gambar 4.6Tingkat Rasio Kepatuhan SPT WPOP.....	75

ABSTRAK

Analisis Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Nindy Hendriana Dewi

1512311059

Universitas Bhayangkara Surabaya

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman dan tingkat penggunaan serta implikasi penggunaan teknologi informasi perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara tidak terstruktur dan pengumpulan data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) WPOP di KPP Pratama tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada Sidoarjo Selatan semakin tahun semakin meningkat, 2) penggunaan teknologi informasi perpajakan memiliki implikasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, 3) secara garis besar tidak dapat perbedaan yang signifikan terkait dengan tingkat kepatuhan pada saat WPOP melakukan kegiatan perpajakannya secara manual ataupun online.

Kata Kunci: teknologi informasi perpajakan, pengetahuan WPOP, pemahaman WPOP.

ABSTRACT

The objective to be achieved in this study is to analyze the level of knowledge, level of understanding and level of use and the implications of using tax information technology on individual taxpayers in service offices. The research method used is qualitative descriptive research with data retrieval through unstructured interviews and primer data collection techniques huberman miles model analysis. The results of this study indicate that: 1) The level of tax information technology usage is increasing every year. 2) He use of tax information technology has implications in efforts to improve compliance, 3) Broadly speaking, there cannot be a significant difference in the level of compliance when the individual taxpayer performs the activity manually and online.

Kata kunci: taxation information technology, knowledge of individual taxpayers, understanding of individual taxpayers

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itulah, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan negara Republik Indonesia, karena penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan negara yang bertujuan untuk memakmurkan warga negara.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dalam postur APBN Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Cukai, dan Pajak Lainnya. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan yang berasal

dari bea masuk dan pajak ekspor. Pada tahun 2014, penerimaan pajak sebesar 74.0%, tahun 2015 sebesar 82,3%, tahun 2016 sebesar 82.6% dari total penerimaan negara, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 80,6%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 81,4% dari total penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Kemenkeu, 2018

Gambar 1.1
Kontribusi Penerimaan Pajak

Pemerintah melalui APBN 2019, telah menaikkan target pajak tahun 2019, sebesar 15% dari Outlook 2018. Sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2018 hanya 92,4% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Data sementara Kementerian Keuangan menunjukkan kantong pajak hanya terisi Rp1.315,9 triliun atau 92,4 persen dari target Rp1.424 triliun hingga tutup tahun 2018 (Katadata; 2019). Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yang disebutkan dalam

Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 adalah system administrasi pajak yang dianggap rumit oleh WP dan kebijakan perpajakan yang sering berubah menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan sengketa pajak. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan sukarela masyarakat untuk membayar pajak melemah. Untuk itu, perlu dilakukan simplifikasi administrasi perpajakan sehingga lebih efektif dan mengurangi potensi manipulasi. Dari sisi kebijakan, penguatan dan konsistensi kebijakan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan menurunkan terjadinya sengketa pajak.

Hal tersebut memaksa Dirjen Pajak untuk menyusun strategi yang tepat agar target pajak tercapai. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2019, untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
KEBIJAKAN UMUM PERPAJAKAN 2019

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi;
2.	Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaataan membayar pajak (<i>sustainable compliance</i>);
3.	Memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri;
4.	Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif;
5.	Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i> ; dan
6.	Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan <i>inequality</i> .

Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2019

Sesuai dengan kebijakan umum perpajakan tahun 2019 diatas, salah satu yang dilakukan adalah optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi. Sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah mengalami perubahan yang dilakukan tahun 1984, yakni dilakukan perubahan sistem pemungutan pajak, yang sebelumnya *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo;2016).

Optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi harus diwujudkan dengan pembaruan sistem informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memastikan adanya pembaruan sistem teknologi informasi (*core tax system*) senilai Rp3,1 triliun untuk mendukung perbaikan administrasi perpajakan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sistem *core tax* yang sudah canggih, Robert berharap tak ada lagi staf pajak yang nakal. Sebab, nantinya siapa yang membuka data WP akan terlihat dalam *taxpayer account* milik WP. Pembaruan sistem informasi perpajakan yang

ada diharapkan juga akan memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Kontan, 2018).

Saat ini penggunaan teknologi informasi sudah dipakai secara luas oleh masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses semua informasi melalui teknologi digital termasuk informasi dan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan teknologi informasi selain harus terpercaya juga harus memberikan rasa aman serta mudah untuk dilakukan. Salah satu tujuan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien. Setiap WPOP bisa mengakses informasi perpajakannya, mulai dari SPT, pembayaran, tunggakan, dan data-data lainnya. Selain dapat mengakses informasi perpajakannya, WPOP juga dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan mudah melalui fasilitas *e-filing*, *e-billing* selain *e-faktur online* dan pelaporan masa pajak sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak meningkat.

Definisi sistem sendiri, menurut Mulyadi (2016) adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan informasi (*information*) menurut Romney dan Steinbart (2015) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Maka sistem informasi adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu berdasarkan data yang telah dikelola dan diproses untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Menurut Krismaji (2015), sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan

mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sistem informasi menurut Pasal 1 PP No. 40/2018 adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*.

Sistem Administrasi Perpajakan yang menggunakan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Kemudahan tersebut juga membantu WPOP yang ditunjukkan dengan jumlah penyampaian SPT Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 4.762.217 SPT dari jumlah sasaran WP yang telah ditetapkan sebesar 5.555.816. Realisasi sampai dengan tahun 2017 berakhir adalah sebesar 85,72% (Lakin;2018). Juga terdapat peningkatan penyampaian SPT Tahunan melalui *e-spt* yang meningkat setiap tahunnya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Pelaporan WPOP Melalui *E-Spt* Tahun 2013 - 2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Wajib Pajak	361.990	460.228	490.654	649.206	859.946

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2017, 2018

Pelaporan *e-spt* pada tabel 1.2 diatas mencakup kanal *e-SPT*, *e-Filing ASP*, *e-SPT Web Service*, *e-SPT* Tahunan Baru, serta *e-Filing* DJP khusus untuk SPT

1771 dan 1770. Dalam rangka menjaga persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*, Dirjen Pajak melakukan beberapa tindakan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. telah diterbitkan KEP-87/PJ/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan dikeluarkan keputusan ini diharapkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT bertambah;
2. pemberian SMS dan *email/blast* kurang lebih 4 juta wajib pajak (ASN, TNI dan Polri);
3. himbauan kepada para pegawai di lingkungan MENPAN, BI dan OJK untuk menyampaikan SPT secara *e-filing*;
4. sosialisasi kepada bendaharawan dan konsultan pajak; dan
5. pembuatan video tutorial melalui channel *youtube*.

Peningkatan realisasi penerimaan pajak nasional juga terjadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang berkontribusi positif terhadap Kanwil DJP Jatim II yakni Rp 6,97 triliun melebihi target semula Rp 6,94 triliun atau telah mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar 100,46%. Capaian tersebut pun mengalami pertumbuhan 13,99% dari tahun sebelumnya (Bisnis.com;2018). Sedangkan sebagian besar WP di wilayah DJP Jatim II memilih *e-filing* atau pelaporan secara online. Perbedaan angkanya pun cukup jauh, dari total 700.000 orang WP yang wajib lapor SPT, sebanyak 395.000 memakai *e-filing* dan 145.000 melakukan pelaporan SPT tahunannya secara manual. Melihat tingginya animo WP terhadap *e-filing*, dalam evaluasi juga diputuskan akan dilakukan perbaikan

jaringan untuk meningkatkan layanan ini (surabaya.tribunnews.com, 2018). Perbaikan jaringan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim II diperlukan untuk memastikan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan berjalan dengan baik. Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul “**Analisis Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan dan implikasinya dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat pengetahuan dan pemahaman teknologi informasi perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan
2. Untuk menganalisis tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

3. Untuk menganalisis implikasi penggunaan teknologi informasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritik dan empirik. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi kepada KPP Paratama Sidoarjo Selatan dalam pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melalui analisis tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan.
2. Sebagai referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya terkait analisa tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan dalam pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori yang menunjang penelitian ini serta kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka proses berpikir, pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Penelitian Yulianti, I. E. Gunawan, J., dan Persada, S. F. (2018)

Penelitian berjudul “Analisis Deskriptif Pengguna E-Filing Pajak Orang Pribadi di Blitar” yang dimuat dalam Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 7, No. 1 (2018) 2337-3520 (2301-928X Print) halaman D2-D14. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik pengguna e-filing pajak orang pribadi di Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-konklusif dengan menggunakan pengumpulan data yang bersifat *multi crosssectional*. Data penelitian ini diperoleh menggunakan survei kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Blitar dan menghasilkan 213 data siap olah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan karakteristik demografi dan penggunaan layanan yang ada pada pengguna e-filing pajak orang pribadi di Blitar. Analisis deskriptif demografi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna e-filing lebih banyak perempuan, pada rentang usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun, dan pendidikan terakhir responden sebesar 50,70 persen adalah sarjana. Untuk mengakses e-filing, responden banyak yang menggunakan laptop, hal ini dapat dikarenakan layanan kurang *mobile friendly*. Analisis deskriptif usage memiliki hasil bahwa responden didominasi oleh pengguna dengan 3 hingga 4 kali penggunaan e-filing sebagai media pelapor pajak. Mereka membutuhkan waktu kurang dari 40 menit untuk

menyelesaikan pelaporan pajak menggunakan e-filing. Bagian tersusah dalam akses layanan ini terletak pada server yang seringkali bermasalah. Mayoritas dari pengguna e-filing bersedia untuk merekomendasikan penggunaan e-filing sebagai media pelapor pajak kepada orang di sekitarnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa teknologi informasi perpajakan, tetapi berbeda pada obyek penelitiannya dimana penelitian terdahulu meneliti penggunaan e-filing sementara penelitian ini meneliti seluruh teknologi informasi perpajakan. Persamaan yang lain adalah sama-sama menggunakan metode analisa kualitatif diskriptif. Sedangkan perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian dimana penelitian ini berada di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sedangkan penelitian terdahulu di kota Blitar.

2.1.2. Penelitian Fandi Ahmad Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018)

Penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)” yang dimuat dalam JE-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Administrasi e-Registrasi dan e-Filing terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara). Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan atau konfirmatori dan menggunakan sumber data primer dengan mendistribusikan

100 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah insidental sampling sedangkan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda Wajib pajak yang dibantu oleh program SPSS. Hasil penelitian parsial menunjukkan bahwa penerapan Sistem Registrasi e-Registrasi dan Administrasi e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan hasil penelitian secara bersamaan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi e-Registrasi dan e-Filing juga positif. pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa teknologi informasi perpajakan, tetapi berbeda pada obyek penelitiannya dimana penelitian terdahulu meneliti penggunaan e-regristion dan e-filling sementara penelitian ini meneliti seluruh teknologi informasi perpajakan. Sedangkan perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian dimana penelitian ini berada di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sedangkan penelitian terdahulu di kota Blitar dan metode analisa data yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan analisa regresi linier berganda Wajib pajak sedangkan penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif diskriptif.

2.1.3. Penelitian Gusti Ayu Raisa Ersania, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)

Penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang dimuat dalam E-Jurnal

Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.3. Maret (2018): 1882-1908 ISSN: 2302-8556 halaman 1882 - 1908. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh penerapan e-System perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang aktif dan terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda Wajib pajak. Jenis penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur, yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan dari peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Sampel ditentukan menggunakan nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Registration, e-Billing, dan e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa teknologi informasi perpajakan atau e-system, tetapi berbeda pada metode analisa data yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan analisa regresi linier berganda Wajib pajak sedangkan penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif diskriptif. Perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian dimana penelitian ini berada di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sedangkan penelitian terdahulu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

2.1.4. Penelitian Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, Bayu Kaniskha (2018)

Penelitian berjudul “Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)” yang dimuat dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.3. Maret (2018): 1882-1908 ISSN: 2302-8556 halaman 1882 - 1908. Penelitian ini termasuk ke jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi setelah adanya E-Filing serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-filing sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Lalu banyak pula wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan e-filing. Selain itu wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan e-filing baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan e-filing yang lebih mudah dan efisien.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisa teknologi informasi perpajakan, tetapi berbeda pada obyek penelitiannya dimana penelitian terdahulu meneliti penggunaan e-filing sementara penelitian ini meneliti seluruh teknologi informasi perpajakan.

Persamaan yang lain adalah sama-sama menggunakan metode analisa kualitatif diskriptif. Sedangkan perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian dimana penelitian ini berada di KPP Pratama Sidoarjo Selatan sedangkan penelitian terdahulu di kota Blitar.

Adapun ringkasan atas penelitian terdahulu berikut dengan persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Topik/ Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Yulianti, I. E. Gunawan, J., dan Persada, S. F. (2018)	Analisis Deskriptif Pengguna E-Filing Pajak Orang Pribadi di Blitar	a. e-Filing b. Kepatuhan	Mayoritas dari pengguna e-filing bersedia untuk merekomendasikan penggunaan e-filing sebagai media pelapor pajak kepada orang di sekitarnya	a. teknologi informasi perpajakan b. kualitatif diskriptif	a. Lokasi penelitian b. Obyek Penelitian
Fandi Ahmad Hasan, Afifudin dan Junaidi (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E- Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara)	a. e- Registration b. e-Filing c. Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan e- Registrasi dan e- Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	teknologi informasi perpajakan	a. Lokasi penelitian b. Obyek Penelitian c. Metode analisis data
Gusti Ayu Raisa Ersania, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)	Pengaruh Penerapan E- System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	a. e-system b. Kepatuhan Wajib Pajak	penerapan e- Registration, e- Billing, dan e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi	teknologi informasi perpajakan	a. Lokasi penelitian b. Obyek Penelitian c. Metode analisis data
Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, Bayu Kaniskha (2018)	Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)	a. e-Filing b. Kepatuhan	pelaksanaan e-filing sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan	a. teknologi informasi perpajakan b. kualitatif diskriptif	a. Lokasi penelitian b. Obyek Penelitian

Sumber: Peneliti (2019)

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

. Soemitro dalam Resmi (2014) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016), pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sistem Pemungutannya
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak Subyektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Obyektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak
 3. Berdasarkan Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Menurut Resmi (2014), jenis pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi:
 1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi:

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara dan peraturan perundangan yang mengatur kewajiban warga negara. Menurut Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya dari pajak untuk kas negara dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

2. Fungsi *Regularend*

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Indonesia selaku negara yang memperlakukan pajak sebagai sumber terbesar penerimaan negara, mempercayakan kepada warga negaranya dengan menerapkan *Self Assessment System*. Dalam memungut pajak menurut Resmi (2014) dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Mardiasmo (2016) menggolongkan sistem pemungutan pajak sesuai dengan Resmi yaitu:

1. *Official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - b. Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah)

Syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016), sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus Adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus Efisien (syarat financial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus Sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memnuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.2.2. Sistem Administrasi Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan pasal 1 Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siti Kurnia Rahayu (2013) mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Menurut Suparman (2007), sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Menurut Carlos A. Silvani dalam Siti Kurnia Rahayu (2013), administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar. Dengan administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3. Penyelundup Pajak (*tax evaders*). Penyelundup Pajak adalah Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundangundangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak Pajak (*delinquent tax payers*). Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan pembaruan sistem secara terus menerus. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan menurut Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 bertujuan untuk:

1. mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien;
2. membangun sinergi yang optimal antar lembaga;
3. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
4. meningkatkan penerimaan negara.

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana meliputi:

1. organisasi;

Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang organisasi dilakukan dengan:

- a. Penguatan tugas dan fungsi; dan
- b. Penyempurnaan struktur organisasi.

2. sumber daya manusia;

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang sumber daya manusia dilaksanakan untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada dan dilaksanakan untuk mewujudkan

Direktorat Jenderal Pajak yang paling sesuai dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan dan rentang kendali yang memadai.

Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang sumber daya manusia antara lain dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai yang terukur;
 - b. Menguatkan integritas pegawai;
 - c. Meningkatkan motivasi kerja; dan
 - d. Menempatkan pegawai secara tepat.
3. peraturan perundang-undangan ;

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang peraturan perundang-undangan dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Pelaksanaan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dilakukan dengan penataan:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
 - b. kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung peningkatan penerimaan pajak; dan
 - c. kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung perekonomian nasional.
4. proses bisnis;

Proses Bisnis atau Tata Laksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang proses bisnis dilaksanakan untuk mengembangkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel dan dilakukan dengan:

- a. menyederhanakan proses bisnis; dan
 - b. mengembangkan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi.
5. teknologi informasi dan basis data.

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama. Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan;
- b. mengembangkan basis data yang luas dan akurat;
- c. mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan handal;
- d. mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai.

Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan paling sedikit meliputi :

- a. sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*);
- b. sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (*operational support tax administration system*).

Sistem informasi sebagaimana diadakan secara bertahap dengan memperhatikan integrasi antar sistem.

2.2.3. Teknologi Informasi Perpajakan

Informasi (*information*) menurut Romney dan Steinbart (2015) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Menurut Krismaji (2015), sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sistem informasi menurut Pasal 1 PP No. 40/2018 adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu berdasarkan data yang telah dikelola dan diproses untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dan proses pengambilan keputusan.

Menurut Mulyadi (2014), teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi. Sedangkan menurut Sutabri (2014), teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data,

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Setiawan (2009), teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Peran yang dapat diberikan oleh TI ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, kelompok dan asosiasi profesi. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang mengolah dan menghasilkan data sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013), modernisasi administrasi Perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Modernisasi administrasi perpajakan tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak, tetapi juga peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat. Menurut Rahayu (2013) tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang

ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Sebagaimana disebutkan dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, selama tahun 2018 negara Indonesia melakukan reformasi perpajakan dengan memberikan insentif pada pajak perusahaan (PPh Badan) untuk menarik investasi. Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan melalui:

1. mengoptimalkan database wajib pajak hasil implementasi kebijakan Tax Amnesty;
2. melanjutkan reformasi perpajakan di bidang regulasi, IT, dan sumber daya manusia;
3. menyiapkan pelaksanaan era keterbukaan informasi (AEOI); serta
4. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.4. Fasilitas Teknologi Informasi Perpajakan

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak yang diantaranya adalah:

1. e-Registration

e-Registration pajak merupakan aplikasi yang dibuat Ditjen Pajak untuk memudahkan pendaftaran NPWP secara online. *e-Registration* diperuntukkan untuk calon Wajib Pajak baik pribadi atau badan yang akan

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Melalui aplikasi ini, wajib pajak juga dapat melakukan perubahan data dengan mudah, yaitu masuk dengan menggunakan akses login NPWP. *e-Registration* adalah salah satu produk sistem layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari penyediaan layanan e-Registration adalah:

- a. Memberikan kemudahan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mendaftar, update, hapus dan informasi apapun, kapanpun serta dimana saja.
- b. Memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan optimal baik secara operasional dan administratif kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas terkini dengan pemanfaatan teknologi informasi yaitu internet.

e-Registration adalah layanan Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi:

3. Pendaftaran Wajib Pajak baru
4. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
5. Perubahan data Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pajak
6. Penghapusan Wajib Pajak
7. Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak
8. Permohonan penghapusan NPWP

9. Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Masyarakat dapat menggunakan layanan e-Registration melalui langkah-langkah sebagai berikut:

2. buka laman DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id>;
3. pilih menu sistem e-Registration;
4. buat Account baru pada sistem e-Registration;
5. melakukan login ke dalam sistem e-Registration dengan mengisi username dan password yang telah dibuat;
6. pilih jenis Wajib Pajak yang sesuai (Orang Pribadi, Badan atau Bendaharawan);
7. mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar dan kemudian klik tombol “daftar” jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap;
8. cetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap;
9. cetak Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS);
10. mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, baik melalui Aplikasi e-Registration maupun melalui Pos/Jasa Pengiriman;
11. menerima SKT, NPWP, SPPKP dan/atau surat lainnya dari KPP dimana Wajib Pajak terdaftar setelah dilakukan validasi dan/atau verifikasi.

2. *e-Biling.*

e-Billing adalah Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing. Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan

melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Sistem pembayaran elektronik (billing system) berbasis MPN-G2 yang memfasilitasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Sejarah Pembayaran Pajak Dari masa ke masa, proses pembayaran pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Bayar langsung di Kantor Kas Negara (Administratie Kantoor Voor de Landkassen)
- b. Pembayaran melalui Bank --> Muncul istilah Bank Persepsi --> TUPRP (1994) --> Pembayaran masih bersifat Offline
- c. Revolusi Perbankan, Kebangkitan Sistem Informasi, DotCom --> Online Banking System --> MP3 (Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak)
- d. Undang-Undang Keuangan Negara & Undang Undang Perbendaharaan --> Modul Penerimaan Negara (MPN)
- e. Pembayaran elektronik --> MPN-G2 --> e-Billing (sse.pajak.go.id) --> e-Billing DJP Online (sse2.pajak.go.id)

Billing System adalah Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan MPN-G1 adalah Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) yang digunakan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak dan mekanisme pembayaran pajak lainnya yang

selama ini digunakan, dan MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara yang digunakan layanan e-Billing. Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Manfaat Penggunaan e-Billing adalah:

4. Lebih mudah

Wajib pajak tidak harus lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran. Sekarang Wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui internet banking cukup dari meja kerja Wajib pajak atau melalui mesin ATM yang Wajib pajak temui di sepanjang perjalanan Wajib pajak. Wajib pajak tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang Wajib pajak hanya cukup membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup tunjukkan Kode Billing tersebut ke teller atau masukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking.

5. Lebih cepat

Wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun Wajib pajak berada. Jika Wajib pajak memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, sekarang Wajib pajak tidak perlu menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak Wajib pajak. Karena Kode Billing yang Wajib pajak tunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data

pembayaran berdasarkan data yang telah Wajib pajak input sebelumnya. Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak

6. Lebih akurat

Sistem akan membimbing Wajib pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib pajak, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, dapat dihindari. Kesalahan input data yang biasa terjadi di teller dapat diminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah Wajib pajak input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Wajib pajak yang benar.

Per 1 Juli 2016 Wajib Pajak hanya dapat menggunakan mekanisme e-billing Direktorat Jenderal Pajak untuk membayar pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan Sistem Billing Pajak Versi Terbaru yang dapat diakses pada link berikut ini: e-Billing Pajak versi 2 Fitur tambahan pada Sistem Billing Pajak versi terbaru antara lain:

- a. pembuatan Billing atas NPWP pihak lain (untuk Potongan/Pungutan pajak)
- b. pembuatan Billing untuk jenis Pembayaran Pajak tanpa-NPWP.

3. *e-filing*

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filling system*. *E-filing*

yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Penggunaan e-filing, bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya, mempersingkat waktu pelaporan, e-filing juga dimaksudkan untuk menghemat dan mengurangi beban proses administrasi pajak tertulis. Dengan adanya kemudahan ini, pemerintah berharap wajib pajak dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filing ini adalah :

- a. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- b. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan

penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

- c. dengan *e-filing* dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di DJP Online. Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi e-Filing. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun e-FORM, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain sarana-sarana tersebut dan untuk jenis SPT yang lain, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara online melalui salah satu ASP yang telah ditunjuk Direktur Jenderal Pajak yaitu:

- a. www.spt.co.id
- b. www.pajakku.com
- c. www.eform.bri.co.id
- d. www.online-pajak.com
- e. aspbni.bni.co.id

- f. klikpajak.id
- g. PT Prima Wahana Caraka

Cara melakukan e-filing adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP. EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Syarat dan Ketentuan Permohonan Aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

1) WP Orang Pribadi

Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain. WP mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP (bagi WNI), Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA) dan NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

2) WP Badan

Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili WP Badan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi langsung KPP tempat WP Badan terdaftar. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Surat Penunjukan Pengurus yang bersangkutan, KTP Pengurus (bagi WNI), Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagi WNA),

NPWP atau SKT Pengurus, NPWP atau SKT WP Badan dan alamat email aktif.

3) WP Badan (Kantor Cabang)

Kepala kantor cabang yang ditunjuk untuk mewakili WP badan kantor cabang mengisi, menandatangani, dan kemudian menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat kantor cabang terdaftar.

- b. Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik.
- c. Setelah memiliki akun DJP Online/Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.

4. *e-SPT*

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Berdasarkan <http://www.pajak.go.id/aplikasi-perpajakan>, beberapa aplikasi e-spt yang dapat dipergunakan oleh wajib pajak terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini.


Tabel 2.2
Aplikasi Perpajakan

Nama Aplikasi	Jenis Pajak	Tanggal Rilis	Pengguna
Aplikasi e-Faktur Desktop versi 2.1	PPn	Selasa, 15 Mei 2018	Pengusaha Kena Pajak
Aplikasi elektronik Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (e-RKIP) R.4	PPn	Selasa, 5 Desember 2017	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
Aplikasi FormsViewer	PPh	Selasa, 21 Pebruari 2017	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT Masa PPh	PPh	Jumat, 20 Maret 2009	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT Masa PPh Jasa Lain	PPh	Senin, 28 Januari 2008	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT Masa PPh Pasal 15	PPh Ps 15	Senin, 9 Maret 2015	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT Masa PPh Pasal 21-26	PPh Ps 21/26	Senin, 21 Nopember 2016	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT Masa PPh Pasal 22	PPh Ps 22	Sabtu, 6 September 2014	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT Masa PPh Pasal 23-26	PPh Ps 23/26	Senin, 30 Nopember 2009	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT Masa PPh Pasal 4(2)	PPh Ps 4(2)	Kamis, 17 Januari 2019	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT PPN 1107	PPn	Senin, 9 Maret 2015	Wajib Pajak Badan; Pemungut PPN; Bendaharawan
eSPT PPN 1107 PUT	PPn	Kamis, 8 Maret 2007	WP Badan; Pemungut PPN; Bendaharawan
e-SPT PPN 1111	PPn	Kamis, 20 Juni 2013	WPOP, WP Badan, Bendaharawan dan Pemotong/ Pemungut
e-SPT PPN 1111 DM	PPn	Selasa, 6 Maret 2012	Wajib Pajak Orang Pribadi; Wajib Pajak Badan; Pemungut PPN; Bendaharawan
e-SPT Tahunan PPh 1770 dan 1770S	PPh Ps 29	Jumat, 5 Pebruari 2016	WPOP
e-SPT Tahunan PPh Badan	PPh Ps 29	Jumat, 5 Pebruari 2016	WP Badan
eSPT Tahunan PPh Badan 2010 (1771 Rupiah)	PPh Ps 29	Jumat, 6 Juli 2012	WP Badan
eSPT Tahunan PPh Badan 2010 (1771 US Dollar)	PPh Ps 29	Kamis, 12 Juli 2012	WP Badan
e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	PPh Ps 29	Senin, 14 Maret 2016	WPOP
eSPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2010 (1770 S)	PPh Ps 29	Jumat, 11 Maret 2011	WPOP
eSPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2010 (1770 SS)	PPh Ps 29	Jumat, 11 Maret 2011	WPOP
eSPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2010 (1770)	PPh Ps 29	Jumat, 11 Maret 2011	WPOP

Sumber: <http://www.pajak.go.id/aplikasi-perpajakan>, 2019

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual penelitian ini disusun pada Gambar 2.3 sebagai berikut.



Sumber: Peneliti (2018)

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian diatas menggambarkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki kewajiban perpajakannya dapat menggunakan teknologi informasi perpajakan yang disediakan oleh DJP, tetapi sejauh mana saat ini tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan tersebut dan bagaimana implikasinya dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terutama di KPP Pratama Sidoarjo Selatan . Dalam kerangka konseptual penelitian diatas juga digambarkan bagaimana implikasi terhadap kepatuhan pajak WPOP untuk WPOP yang masih menggunakan sistem manual, yaitu datang sendiri ke KPP untuk semua kegiatan perpajakannya. Hasil

dari pengolahan data untuk 2 jenis kegiatan tersebut akan diperbandingkan untuk dapat ditarik kesimpulan.

2.4 *Research Question*

Research question adalah sebuah pertanyaan yang jelas, terfokus, singkat, kompleks dan diperdebatkan dan menjadi pertanyaan utama dari riset. *Research question* penelitian ini adalah bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan dan implikasinya dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.


2.4.1 *Mini Research Question*

Mini Research question adalah pertanyaan yang lebih detail yang nantinya akan menjelaskan *Research question* dari penelitian ini. *Mini Research question* dalam penelitian ini adalah :

6. Bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
7. Apakah terdapat implikasi penggunaan teknologi informasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
8. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan pajak pada saat WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan melakukan kegiatan perpajakan secara manual dan secara teknologi informasi perpajakan?

2.4.2 Model Analisis

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diberikan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016).



Sumber: Sugiyono (2016)

Gambar 2.4
Model Analisis Data

2.4.3 Proposisi Yang Digunakan

Menurut KKBI.WEB.ID proposisi merupakan sebuah ungkapan atau pernyataan yang dapat disangsikan, disangkal, atau diyakini serta dapat di buktikan benar atau tidaknya.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proposisi penelitian adalah “Analisis Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan”.

2.4.4 Penegasan Logis Antara Proposisi dan Data

Adapun dasar penegasan logis antara proposisi dan data seperti yang terdapat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Penegasan Logis Antara Proposisi dan Data

Proposisi	Data
Analisis Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan 2. Jumlah WPOP yang menggunakan teknologi informasi perpajakan dan yang melakukan kegiatan perpajakan manual di KPP Pratama Sidoarjo Selatan 3. Jumlah WPOP yang patuh pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Sumber: Peneliti (2019)

2.5 Desain Studi Untuk Penelitian Kualitatif

Adapun dasar desain studi penelitian kualitatif didalam penelitian ini adalah seperti yang tepat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Desain Studi Penelitian Kualitatif

Research Question	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis	Aspek – aspek praktis (dilaksanakan dilapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question:</i> Bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan dan implikasinya dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?</p> <p><i>Mini Research Question</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada WPOP? 2. Apakah terdapat implikasi penggunaan teknologi informasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan WPOP? 3. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan pajak pada saat WPOP melakukan kegiatan perpajakan secara manual dan secara teknologi informasi perpajakan? 	<p><u>Sumber Data :</u> Dari data primer dan data sekunder</p> <p><u>Metode pengumpulan dan analisis data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Library Research</i> (Kepustakaan) b. <i>Field Research</i> (berdasarkan lapangan) c. Wawancara d. Observasi e. Dokumentasi <p>Teknik Analisis data deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman</p>	<p>Mendapatkan akses melalui tanya langsung dengan pegawai KPP Pratama Sidoarjo Selatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai bertugas untuk membantu melaksanakan tugas pimpinan. 2. Wawancara terhadap pegawai yang diberi tugas dan dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari peneliti. 3. Metode wawancara tidak terstruktur bertujuan membuat peneliti lebih memahami kondisi kepatuhan.


Sumber : Peneliti (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

11.4 Kerangka Proses Berpikir

Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan seara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka proses berpikir yang diajukan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1. dibawah ini.



Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 3.1.
Kerangka Proses Berpikir

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka dapat disusun kerangka proses berpikir yang ditunjukkan pada Gambar 3.1, yang menunjukkan bahwa penelitian ini membutuhkan teori perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan teknologi informasi perpajakan serta akses ke www.pajak.go.id untuk mengenali fasilitas-fasilitas teknologi informasi perpajakan yang disediakan oleh DJP. Teori-teori ini perlu dipelajari karena akan banyak membantu proses analisis. Dalam proses analisis terlibat proses berpikir yang terkait dengan teori yang dapat diungkapkan dengan teori universal yang diperlukan untuk semua kasus spesifik dan khusus, oleh karena itu proses berpikir yang terkandung dalam studi teoritis mengandung proses berpikir deduktif artinya seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan atau bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.

Dalam penelitian ini juga diperlukan hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, dan tesis yang relevan, dalam Gambar 3.1 yang tampak dalam studi empirik yang mengandung proses berpikir induktif artinya seorang peneliti akan menganalisis dan menjawab permasalahan serta mengambil kesimpulan berdasarkan atau bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum. Sehingga di dalam suatu penelitian, seorang peneliti tidak berpikir deduktif saja atau berpikir induktif saja, tetapi merupakan interaksi bolak-balik dari proses berpikir deduktif (studi teoritik) dan proses berpikir induktif (studi empirik).

11.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2014) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

11.6 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek itu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono,2016).

Tetapi pada penelitian ini, populasi dan sampel tidak digunakan karena penelitian ini akan fokus pada pegawai KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang ditunjuk sebagai responden untuk diwawancarai oleh peneliti dan yang diharapkan akan memberikan data yang dimiliki oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan terkait tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan implikasinya dalam upaya meningkatkan kepatuhan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

11.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Pebruari - April 2019.

11.8 Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam bukunya Moleong (2014), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah katakata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

4. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono,2016). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

5. Data sekunder

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan terkait tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2016). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

9. Observasi.

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2010).

10. Wawancara.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2014).

11. Dokumentasi.

Merupakan pengumpulan data dan dokumen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik itu berupa catatan, foto-foto, sketsa, gambar, sejarah perusahaan dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016).

11.9 Pengujian Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2016).

Norman K. Denkin dalam M Rahardjo (2010), mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang

utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

10. Triangulasi antar-peneliti

Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

11. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat

(*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.


12. Triangulasi teori.

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

11.10 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diberikan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), dengan tahapan yang terlihat pada gambar 3.1. di bawah ini.



Sumber: Sugiyono (2016)

Gambar 3. 1
Komponen-komponen Analisis Data (Model Interaktif)

Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

c. Pengumpulan data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis.

d. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun

e. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika pengumpulan informasi disusun. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, berbagai jenis

matriks, grafik, jaringan, dan sejenisnya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis. Pada penelitian ini, data akan banyak disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dan diuraikan dengan teks yang bersifat naratif.

f. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap. Pertama menarik kesimpulan sementara atau tentatif, namun seiring dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Diskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Pendirian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan terbentuk pada tanggal 27 Nopember 2007 seiring dengan adanya modernisasi di lingkungan Departemen Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan merupakan pecahan dari KPP Sidoarjo Timur dan menempati Ex. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sidoarjo di Jalan Raya Jati No.6 Sidoarjo dengan luas bangunan + 4022 M2 yang terdiri dari 2 bangunan yang masing-masing merupakan bangunan 2 lantai. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan adalah bagian dari organisasi vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Adapun sejarah pengembangan KPP Pratama Sidoarjo Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1961, Instansi yang mengurus tanah milik di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo adalah Kantor Pendaftaran Tanah Milik Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Krembangan Barat No.57 Surabaya
2. Tahun 1961 namanya diganti menjadi Kantor Pajak Bumi Cabang Surabaya ;

3. Tahun 1965 diganti namanya menjadi Kantor Cabang IPEDA Surabaya yang tugasnya menetapkan IPEDA di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
4. Tahun 1972 diganti namanya menjadi Kantor Cabang IPEDA Wilayah Pengenaan Surabaya ;
5. Tahun 1975 dirubah namanya menjadi Kantor IPEDA Pengenaan Sidoarjo, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Dati II Sidoarjo dan Kabupaten Dati II Gresik ;
6. Tanggal 18 Agustus 1975 gedung Kantor IPEDA Pengenaan Sidoarjo dipindahkan ke Jalan Panglima Hidayat No.20 Sidoarjo ;
7. Tahun 1979 diganti namanya menjadi Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Sidoarjo ;
8. Tahun 1982 wilayah kerja Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Sidoarjo hanya meliputi Kabupaten Dati II Sidoarjo, sedangkan Kabupaten Dati II Gresik menjadi wilayah kerja Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Gresik dan menjadi bawahan dari Kantor Inspeksi Ipeda Mojokerto ;
9. Tahun 1987 Kantor Dinas Luar Tk.I PBB Sidoarjo dan ditingkatkan eselonnya menjadi Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo Type-B ;
10. Tahun 1997 Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo ditingkatkan menjadi Type A ;
11. Tanggal 27 Nopember 2007 menjadi modernisasi di Lingkungan Departemen Keuangan sehingga Kantor Pelayanan PBB Sidoarjo dirubah menjadi KPP Pratama Sidoarjo Selatan sampai sekarang.

4.1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Berdasarkan Peraturan menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak ;
- b. Penelitian dan penata usahaan SPT Tahunan, SPT Masa, serta berkas wajib pajak ;
- c. Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPn BM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. Penata usahaan piutang pajak penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penata usahaan banding dan penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi Perpajakan;
- f. Penerbitan surat ketetapan pajak ;

- g. Pembetulan surat ketetapan pajak;
- h. Pengurangan sanksi pajak;
- i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan administrasi pelayanan pajak

4.1.3. Wilayah Kerja dan Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan meliputi

5 (lima) Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Sidoarjo
2. Kecamatan Candi
3. Kecamatan Tanggulangin
4. Kecamatan Porong
5. Kecamatan Jabon


Adapun visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan adalah “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”. Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut adalah:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan

4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo

Selatan



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan

aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi

IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.

4.2. Diskripsi Data Penelitian

4.2.1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur terhadap pegawai yang bertugas untuk membantu pemberian data, yaitu Ibu Mala dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi, diperoleh informasi bahwa tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan puncaknya pada tahun 2019 untuk masa lapor SPT Tahunan 2018, dimana WPOP semakin banyak yang menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT-nya.

KPP Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2019 mempunyai jumlah WPOP terdaftar sebanyak 114.077 orang yang terdiri dari WPOP Non Karyawan sebanyak 16.508 orang dan WPOP Karyawan sebanyak 97.569 orang. WPOP terdaftar pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebanyak 6.670 orang atau 6.2% dibandingkan WPOP terdaftar tahun 2018. Perincian jumlah WPOP KPP Pratama Sidoarjo Selatan dalam 5 tahun terakhir terdapat pada tabel 4.1 dibawah ini:


Tabel 4.1.
Rekapitulasi Jumlah WPOP Terdaftar

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
• OP Non Karyawan	12,161	12,023	13,631	14,756	16,508
• OP Karyawan	75,401	82,469	88,421	92,651	97,569
WP Terdaftar	87,562	94,492	102,052	107,407	114,077

Sumber : Peneliti, Data Diolah

Dari tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa dari WPOP yang terdaftar tahun 2018 adalah sebanyak 107.407 orang yang terdiri dari 14.756 orang WPOP Non Karyawan dan 92.651 orang WPOP Karyawan. Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2018 ini meningkat 5.355 orang atau 5.2% dibandingkan WPOP terdaftar tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2017, WPOP terdaftar sebanyak 102.052 orang yang terdiri dari 13.631 orang WPOP Non Karyawan dan 88.421 orang WPOP Karyawan. Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2017 ini meningkat 7.560 orang atau 8.0% dibandingkan WPOP terdaftar tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Pada tahun 2016, WPOP terdaftar sebanyak 94.492 orang yang terdiri dari 12.023 orang WPOP Non Karyawan dan 82.469 orang WPOP Karyawan. Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2016 ini meningkat 6.930 orang atau 7.9% dibandingkan WPOP terdaftar tahun sebelumnya yaitu tahun 2015..

Dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa WPOP terdaftar pada tahun 2015 adalah sebanyak 87.562 orang yang terdiri dari 12.161 orang WPOP Non Karyawan dan 75.401 orang WPOP Karyawan. Adapun grafik dari rekapitulasi jumlah WPOP dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 4.2.
Rekapitulasi Jumlah WPOP Terdaftar

Sementara itu, dari WPOP terdaftar tidak semuanya wajib melaporkan SPT-nya. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Sidoarjo Selatan untuk WPOP wajib melaksanakan SPT dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2.
Rekapitulasi Jumlah WPOP Wajib SPT

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
• OP Non Karyawan	4,558	4,406	3,919	5,257	7,207
• OP Karyawan	52,363	57,290	46,706	48,595	47,985
WP Terdaftar Wajib SPT	56,921	61,696	50,625	53,852	55,192

Sumber : Peneliti, Data Diolah

Dari tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa dari WPOP yang wajib SPT tahun 2015 adalah sebanyak 56.921 orang yang terdiri dari 4.558 orang WPOP Non

Karyawan dan 52.363 orang WPOP Karyawan. Pada tahun 2016 terdapat 61.696 WPOP wajib SPT yang terdiri dari 4.406 orang WPOP Non Karyawan dan 57.290 orang WPOP Karyawan atau meningkat sebanyak 4.775 orang. Peningkatan tersebut terlihat dari penambahan WPOP Karyawan sebanyak 4.927 orang sedangkan WPOP Non Karyawan mengalami penurunan WPOP wajib SPT sebanyak 152 orang. Sedangkan pada tahun 2017, WPOP wajib SPT sebanyak 50.625 orang yang terdiri dari 3.919 orang WPOP Non Karyawan dan 46.706 orang WPOP Karyawan. Jumlah WPOP wajib SPT tahun 2017 ini menurun sebanyak 11.071 orang yang terdiri dari penurunan WPOP Karyawan sebanyak 10.584 orang dan WPOP Non Karyawan sebanyak 487 orang dibandingkan WPOP wajib SPT tahun sebelumnya yaitu tahun 2016.

Pada tahun 2018, WPOP wajib SPT sebanyak 85.852 orang yang terdiri dari 5.257 orang WPOP Non Karyawan dan 48.595 orang WPOP Karyawan. Jumlah WPOP wajib SPT tahun 2018 ini meningkat 3.227 orang yang terdiri dari peningkatan WPOP Karyawan sebanyak 1.889 orang dan WPOP Non Karyawan juga meningkat sebanyak 1.338 orang. Pada tahun 2019, WPOP wajib SPT berjumlah 55.192 orang yang terdiri dari 7.207 orang WPOP Non Karyawan dan 47.985 orang WPOP Karyawan. Jumlah WPOP wajib SPT tahun 2018 ini meningkat 1.430 orang yang terdiri dari peningkatan WPOP Non Karyawan juga meningkat sebanyak 1.950 orang tetapi WPOP Karyawan mengalami penurunan jumlah sebanyak 610 orang.

Adapun grafik dari rekapitulasi jumlah WPOP wajib SPT dapat dilihat pada halaman 67 dibawah ini.



Gambar 4.3.
Rekapitulasi Jumlah WPOP Wajib SPT

4.2.2. Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

KPP Pratama Sidoarjo Selatan pada tahun 2019 melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak mengenai penggunaan teknologi informasi perpajakan, termasuk kepada wajib pajak orang pribadi. Tujuannya adalah agar wajib pajak semakin mudah untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

Setelah sosialisasi dilakukan maka untuk pelaporan SPT Tahunan WPOP Tahun 2018, KPP Pratama Sidoarjo Selatan mengarahkan WPOP untuk melaporkannya secara e-filing, selain bahwa terdapat kewajiban bagi WPOP yang tahun sebelumnya telah melaporkan secara e-filing wajib menggunakan pelaporan online. Pada bulan Maret 2019 dimana merupakan bulan terakhir WPOP wajib menyampaikan laporan SPT Tahunan 2018, KPP Pratama Sidoarjo

Selatan gencar mengarahkan WPOP yang melakukan pelaporan manual untuk beralih melakukan pelaporan online.

Pada saat di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, ketikan WPOP melakukan pelaporan secara manual, petugas dalam hal ini *Account Representative (AR)* mengarahkan WPOP untuk beralih secara online dengan melakukan pelatihan dan pendampingan langsung ditempat bagaimana melakukan pelaporan secara online. *Account Representative (AR)* merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Walaupun WPOP diarahkan untuk melakukan pelaporan secara online, tetapi pelaporan SPT Tahunan secara manual tetap dilayani, karena tidak semua WPOP mampu untuk menggunakan teknologi informasi. Pelaporan secara manual terutama dilakukan oleh WPOP yang sudah lanjut usia, dimana mereka merasa tidak paham dan menyatakan bahwa pelaporan secara online sangat ribet karena harus membuat email, mendaftarkan efin dan urutan proses lainnya yang menurut WPOP sepuh ini tidak praktis dan menyusahkan. Hal tersebut tentu berbeda dari WPOP generasi milenial yang justru lebih suka melakukan pelaporan secara online dan langsung paham hanya dengan sekali pelatihan / pendampingan sehingga untuk tahun berikutnya, WPOP ini tidak perlu datang lagi ke KPP Pratama Sidoarjo Selatan untuk melakukan kegiatan perpajakannya.


KPP Pratama Sidoarjo Selatan mempunyai jumlah sasaran WPOP yang diharapkan melaporkan SPT secara e-filing pada tahun 2019 sebanyak 23.306

orang baik WPOP karyawan maupun WPOP non karyawan. Sedangkan jumlah realisasi WPOP yang melaporkan SPT secara e-filing tahun 2019 sejumlah 26.288 orang atau 113% dari jumlah sasaran yang ditetapkan. Sementara itu jumlah realisasi WPOP yang melaporkan SPT secara manual sebanyak 19 orang. Sedangkan pada tahun 2018, KPP Pratama Sidoarjo Selatan mempunyai jumlah sasaran WPOP yang diharapkan melaporkan SPT secara e-filing sebanyak 21.509 orang baik WPOP karyawan maupun WPOP non karyawan. Sedangkan jumlah realisasi WPOP yang melaporkan SPT secara e-filing tahun 2018 sejumlah 17.906 orang atau 83% dari jumlah sasaran yang ditetapkan, sedangkan WPOP yang melaporkan secara manual sebanyak 61 orang. Pada tahun 2017, WPOP yang menyampaikan SPT secara online sebanyak 14.560 orang dari target / sasaran sebanyak 19.130 orang dengan 182 orang yang menyampaikan secara manual. Perincian atas pencapaian atas target / sasaran pencapaian SPT Online dapat dilihat pada tabel 4.3 dan grafik 4.4. dibawah ini.

Tabel 4.3.
Rekapitulasi Pencapaian Target Penyampaian SPT Online

Keterangan	2017	2018	2019
• Pelaporan SPT Manual	182	61	19
• Pelaporan SPT Online	14,560	17,906	26,346
Sasaran SPT Online	19,130	21,509	23,306
Pencapaian Target	76%	83%	113%

Sumber : Peneliti, Data Diolah



Gambar 4.4
Realisasi Pelaporan SPT Online WPOP

4.2.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dan kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Sedangkan kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dari kriteria diatas, maka dapat diketahui bahwa salah satu indikator kepatuhan pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk SPT Tahunan untuk WPOP. Realisasi penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.4
Realisasi Pelaporan SPT WPOP


Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
• OP Non Karyawan	2,778	3,022	3,686	4,714	4,683
• OP Karyawan	35,516	37,981	36,891	37,230	36,011
Realisasi SPT	38,294	41,003	40,577	41,944	40,694

Sumber : Peneliti, Data Diolah

Dari tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa realisasi SPT tahun 2015 adalah sebanyak 38.294 orang yang terdiri dari 2.778 orang WPOP Non Karyawan dan 35.516 orang WPOP Karyawan. Pada tahun 2016 terdapat 41.003 realisasi SPT yang terdiri dari 3.022 orang WPOP Non Karyawan dan 37.981 orang WPOP Karyawan atau meningkat sebanyak 2.709 orang. Peningkatan tersebut terlihat dari penambahan WPOP Karyawan sebanyak 2.465 orang sedangkan WPOP Non Karyawan sebanyak 244 orang. Sedangkan pada tahun 2017, realisasi SPT WPOP sebanyak 40.577 orang yang terdiri dari 3.686 WPOP Non Karyawan dan 36.891 WPOP Karyawan. Jumlah realisasi SPT tahun 2017 ini menurun sebanyak 426 orang yang terdiri dari penurunan WPOP Karyawan sebanyak 1.090 orang tetapi terdapat peningkatan pelaporan SPT dari WPOP Non Karyawan sebanyak 664 orang dibandingkan WPOP realisasi SPT tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, realisasi SPT WPOP sebanyak 41.944 orang yang terdiri dari 4.714 orang WPOP Non Karyawan dan 37.270 orang WPOP Karyawan. Jumlah realisasi SPT WPOP tahun 2018 ini meningkat 1.367 orang yang terdiri dari peningkatan WPOP Karyawan sebanyak 339 orang dan WPOP Non Karyawan juga meningkat sebanyak 1.028 orang. Sedangkan pada tahun 2019, realisasi SPT WPOP berjumlah 40.694 orang yang terdiri dari 4.683 orang WPOP Non Karyawan dan 36.011 orang WPOP Karyawan. Jumlah realisasi SPT WPOP tahun 2019 ini mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebanyak 1.250 orang yang tidak melaporkan SPT-nya, yang terdiri dari penurunan pada WPOP Karyawan sebanyak 1.219 orang dan pada WPOP Non Karyawan juga mengalami

penurunan jumlah sebanyak 31 orang. Adapun grafik dari rekapitulasi jumlah WPOP realisasi SPT dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 4.5
Realisasi Pelaporan SPT WPOP

Dari realisasi pelaporan SPT WPOP diatas, maka dapat ditemukan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang diperoleh dengan membandingkan WPOP yang patuh melaporkan SPT-nya dengan WPOP yang wajib SPT. Perincian rasio kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan tergambar pada tabel 4.5 dibawah ini.


Tabel 4.5
Rasio Kepatuhan WPOP

Rasio Kepatuhan	2015	2016	2017	2018	2019
• OP Non Karyawan	60.9%	68.6%	94.1%	89.7%	65.0%
• OP Karyawan	67.8%	66.3%	79.0%	76.6%	75.0%
Rasio Total WPOP	67.3%	66.5%	80.2%	77.9%	73.7%

Sumber : Peneliti, Data Diolah

Dari tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa rasio kepatuhan WPOP tahun 2015 adalah sebesar 67.3% yang terinci dari 60.9% rasio kepatuhan WPOP Non

Karyawan dan 67.8% rasio kepatuhan WPOP Karyawan. Pada tahun 2016 tingkat rasio kepatuhan WPOP sebesar 66.5% yang terinci dari 68.6% rasio kepatuhan WPOP Non Karyawan dan 66.3% rasio kepatuhan WPOP Karyawan. Sedangkan pada tahun 2017, rasio kepatuhan WPOP sebesar 80.2% yang terinci dari 94.1% rasio kepatuhan WPOP Non Karyawan dan 79% rasio kepatuhan WPOP Karyawan. Pada tahun 2018, rasio kepatuhan WPOP sebesar 77.9% yang terinci dari 89.7% tingkat rasio kepatuhan WPOP Non Karyawan dan 76.7% tingkat rasio kepatuhan WPOP Karyawan. Pada tahun 2019, rasio kepatuhan WPOP sebesar 73.7% yang terinci dari 65% tingkat rasio kepatuhan WPOP Non Karyawan dan 75% tingkat rasio kepatuhan WPOP Karyawan. Adapun grafik dari asio kepatuhan WPOP dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 4.6
Tingkat Rasio Kepatuhan SPT WPOP

4.3. Pembahasan

Berdasarkan diskripsi data penelitian telah disebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi perpajakan oleh WPOP semakin tahun semakin meningkat sebagaimana terlihat pada tabel 4.3 pada halaman 69 dimana dari penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP pada tahun 2017 tercapai target 76% dari sasaran yang ditetapkan, kemudian pada tahun 2018 target dapat dicapai sebesar 83% dari sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 pencapaian bahkan telah melampaui 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 113%. Hal tersebut menjawab *mini research question* pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Peningkatan penggunaan teknologi informasi perpajakan oleh WPOP yang meningkat tajam pada tahun 2019 untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun 2018 disebabkan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi di masyarakat dan meningkatnya jumlah WPOP milenial yang sangat melek informasi. Selain itu kebijakan dari Direktorat Jendral Pajak yang mulai menentukan peraturan untuk pelaporan pajak masyarakat melalui online juga meningkatkan jumlah pengguna teknologi informasi perpajakan.

Sedangkan untuk jawaban atas *mini research question* kedua dalam penelitian yaitu apakah terdapat implikasi penggunaan teknologi informasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, maka dapat disampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi perpajakan belum menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Salah satu indikator kepatuhan pajak menurut

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk SPT Tahunan untuk WPOP. Pada tabel 4.5 di halaman 73 terlihat bahwa terdapat penurunan rasio kepatuhan dari tahun 2017 sebesar 80.2% menjadi 77.9% pada tahun 2018 dan turun kembali menjadi 73.7% pada tahun 2019. Berdasarkan Lampiran 1 SE-18/PJ.22/2006 Tanggal 27 Juli 2006 pada poin 3 dijelaskan bahwa Key Performance Indicator Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam satu periode tertentu. Perhitungannya dipisahkan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan. Rumus perhitungan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah :

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan PPh OP} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Orang Pribadi}}{\text{WP Orang Pribadi Terdaftar}} \times 100\%$$

Mini research question ketiga dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan kepatuhan pajak pada saat WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan melakukan kegiatan perpajakan secara manual dan secara teknologi informasi perpajakan, secara garis besar tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan tingkat kepatuhan pada saat WPOP melakukan kegiatan perpajakannya saat secara manual ataupun secara online. Hal tersebut dapat dilihat adanya tingkat kepatuhan yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelum teknologi informasi dilaksanakan yaitu pada tahun 2015 tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama

Sidoarjo Selatan sebesar 67.3% dan pada tahun 2016 sebesar 66.5% serta pada tahun peralihan yaitu tahun 2017 terdapat peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 80.2%, tetapi pada saat teknologi informasi perpajakan diterapkan yaitu pada tahun 2018 tingkat kepatuhan justru turun menjadi 77.9% dan pada tahun 2019 turun kembali menjadi 73.7%. Maka dapat disimpulkan bahwa angka tingkat kepatuhan pajak WPOP tidak berbeda saat pelaporan manual maupun saat pelaporan secara online.

Dari pembahasan atas *mini research question* diatas, maka jawaban atas *research question* penelitian ini adalah tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan administrasi perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dan penggunaan teknologi informasi tersebut memiliki implikasi dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan yaitu turunnya tingkat kepatuhan WPOP. Hal tersebut mungkin disebabkan karena banyak WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang belum begitu melek informasi (gaptek) atau WPOP yang sudah usia lanjut sehingga tidak mengikuti perkembangan teknologi.

Walaupun penggunaan teknologi informasi mempermudah WPOP dengan memberikan kebebasan bagi WPOP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (bayar, lapor) dimana saja dan kapan saja, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang justru semakin menurun. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi KPP Pratama Sidoarjo Selatan untuk mengetahui apakah penyebab penurunan tingkat kepatuhan WPOP di KPP

Pratama Sidoarjo Selatan. KPP Pratama Sidoarjo Selatan juga perlu untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus serta meningkatkan edukasi kepada WPOP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

4.4 Interpretasi

Berdasarkan hasil wawancara kepada Narasumber, yaitu Ibu Mala selaku Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada tanggal 17 Mei 2019 dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk di analisis sebagai berikut :

1. Pewawancara : bagaimana tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
Narasumber : Semakin tahun semakin meningkat, penggunaan teknologi informasi perpajakan sendiri sangat mempermudah WPOP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya .
2. Pewawancara : apakah terdapat implikasi penggunaan teknologi informasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan?
Narasumber : Ya. Ada peningkatan, WPOP makin rajin wajib lapor, karena ada kemudahan bagi WPOP dan tidak harus datang ke kantor pajak, WP sendiri dapat lapor dan bayar dimana saja secara online semua, lalu dari pihak KPP awal Maret tahun ini kami gencar gencarnya melakukan promosi e-filing untuk mempermudah WPOP.

3. Pewawancara : apakah terdapat perbedaan kepatuhan pajak pada saat WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan melakukan kegiatan perpajakan secara manual dan secara teknologi informasi perpajakan?

Narasumber : tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan tingkat kepatuhan pada saat WPOP melakukan kegiatan perpajakannya secara manual ataupun secara online semua tetap dilayani dengan baik, karena tidak semua WPOP mampu untuk menggunakan teknologi informasi, khususnya untuk WP yang sudah lanjut usia, karena bagi mereka merasa tidak paham dan menyatakan bahwa pelaporan secara online sangat ribet karena harus membuat email, mendaftarkan efin dan urutan proses lainnya yang menurut mereka tidak praktis dan menyusahkan, berbeda dengan generasi milenial zaman sekarang lebih menyukai pelaporan secara online dengan diberikan pelatihan/pendampingan mereka langsung mengerti dan paham.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan semakin tahun semakin meningkat.
2. Penggunaan teknologi informasi perpajakan memiliki implikasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan
3. Secara garis besar tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan tingkat kepatuhan pada saat WPOP melakukan kegiatan perpajakannya saat secara manual ataupun secara online.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang tingkat penggunaan teknologi informasi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Disarankan sosialisasi penggunaan teknologi informasi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) sebaiknya semakin ditingkatkan karena akan mempermudah WPOP dan meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Disarankan untuk meneliti yang lebih mendalam, tentang penggunaan teknologi informasi perpajakan yang tidak terbatas pada penggunaan teknologi oleh WPOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Perpajakan. 2019. <http://www.pajak.go.id/aplikasi-perpajakan>
- Fandi Ahmad Hasan, Afifudin dan Junaidi. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *JE-JRA Vol. 07* No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, Bayu Kaniskha. 2018. Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.3.Maret (2018): 1882-1908* ISSN: 2302-8556 Hal.1882 - 1908.
- Gusti Ayu Raisa Ersania, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.3.Maret (2018): 1882-1908* ISSN: 2302-8556 Hal.1882 - 1908.
- katadata.co.id. 2018. Penerimaan Pajak 2019 Ditargetkan Tumbuh 15% dari Outlook2018.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/23/penerimaan-pajak-2019-ditargetkan-tumbuh-15-dari-outlook-2018>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Informasi APBN 2019*. Direktorat Penyusunan APBN& Direktorat Jenderal Anggaran<https://www.kemenkeu.go.id/media/11213/buku-informasi-apbn-2019.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Laporan Kinerja Tahunan DJP 2017*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Nota Keuangan beserta RAPBN 2019*. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 88/PJ/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- Kontan. 2018. Anggaran Rp 3,1triliun untuk perbaruisistem IT Ditjen Pajak. <https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-rp-31-triliun-untuk-perbarui-sistem-it-ditjen-pajak>
- Krismaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat. Yogyakarta.Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta.Graha Ilmu.

- M Rahardjo. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif* <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Resmi, Siti. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13, Alih bahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta. Salemba Empat.
- Setiawan, W. & Munir. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suparman. 2007. *Sistem Administrasi Perpajakan Modern*. <http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/sistem-administrasi-perpajakan-modern.html>
- surabaya.bisnis.com. 2018. Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil Jatim II Capai 22%. <https://surabaya.bisnis.com/read/20180419/532/786396/realisasi-penerimaan-pajak-kanwil-jatim-ii-capai-22>
- surabaya.tribunnews.com. 2018. Di Jatim, Mayoritas Wajib Pajak Pilih Layanan Online untuk Laporan SPT, <http://surabaya.tribunnews.com/2018/04/01/di-jatim-mayoritas-wajib-pajak-pilih-layanan-online-untuk-lapor-spt>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang APBN Tahun Anggaran 2019
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Yulianti, I. E. Gunawan, J., dan Persada, S. F. 2018. Analisis Deskriptif Pengguna E-Filing Pajak Orang Pribadi di Blitar. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 7, No. 1 (2018) 2337-3520 (2301-928X Print) Hal. D2-D14.*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA NO 37, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483-84; FAKSIMILE (031) 8672262; SITLUB www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEPNG PAJAK (021) 1500200
e-MAIL permohonan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 111 /WPJ.24/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

10 Mei 2019

Yth. Kepala LPPM
Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. A. Yani 114
Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : /LPPM/IV/UBHARA/2019 tanggal 16 April 2019 hal Permohonan Izin Penelitian, atas:

Namar/NPM : Nindy Hendriana Dewi / 1512311059

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat membenarkan hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Hasil riset/penelitian dikirimkan dalam bentuk *hard-copy* dan *soft-copy* melalui alamat sebagai berikut:

1. *hard-copy* & *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim ke alamat:
Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur II
Jl. Raya Juanda No. 37, Semambung
Sidoarjo
2. *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim melalui email ke alamat:
permustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
Kepala Bidang P2Humas

Nyoman Ayu Ningsih



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

JALAN KERTAJAWA NO.22, SIDODARSO 60134
TELEPON (031) 8473492; FAKSIMILE (031) 8473492; SIPUS www.pajak.go.id
LAYANAN INTERNET: SAK PENGADUAN KRIMINAL PAJAK (021) 1500500
email: pajak@dirjen.pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Lembar Persetujuan Menjadikan Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Unit Kerja :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU NORITA WURYANSARI
NIP : 196711181995032001
jabatan : Kepala KPP Pratama Sidoarjo Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

- Pada dasarnya kami menerima/ memulak* permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat konfirmasi kesediaan untuk menjadi lokasi riset pada unit kerja kami
- Kami bersedia membantu menjawab/ memberikan sebagian/ seluruh* data/ keterangan/ informasi yang diajukan oleh mahasiswa/ peneliti, sepanjang data/ keterangan/ informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 UU KUP

* Cost yang tidak diperlukan

Kolom ini dapat diisi oleh pemohon penelitian/ pejabat pada unit kerja pemohon konfirmasi/ pejabat pada unit kerja yang bersedia menjadi lokasi penelitian (riset)

Nama Mahasiswa : NINDY HENDRIANA DEWI
NPM : 1512311059
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS DHAYANGKAMA SURABAYA

No	Kategori	Kategori		Pemberian Data	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Wawancara (Daftar/ pedoman wawancara ada/ tidak ada*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuesioner (contoh kuesioner ada/tidak ada*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Data Statistik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Jumlah WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Jumlah WPOP yg menggunakan teknologi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Informasi perpajakan dan yg melakukan kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Perpayakar manual di KPP Sidoarjo Selatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Jumlah WPOP yg paham pajak di KPP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Pratama Sidoarjo Selatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Catatan :

Perintah Penelitian:

- diisi oleh pejabat berwenang pada lokasi unit kerja (tujuan penelitian (riset))
- (1) & (4) diisi oleh pemohon (siswa penelitian (riset)/ unit kerja pemohon konfirmasi)
- diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak)
- diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk hard copy atau hard copy
- diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu mendapat perhatian, misalnya persetujuan terkait dengan perlakuan pemberian (siswa penelitian (riset))

Sidoarjo

9 Mei 2019



AYU NORITA WURYANSARI
NIP. 196711181995032001